



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

SURAT IZIN CUTI BESAR
Nomor : 850/B.04/BKPSDM/~~0279~~/2022

Diberikan cuti besar, kepada Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Sintami Mandey, SE
N I P : 19850929 201001 2 011
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I, III/d
J a b a t a n : Analis Kepegawaian Ahli Muda
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Manado

Selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 28 november 2022 sampai dengan tanggal 27 februari 2023, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat izin cuti besar ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, ~~18~~ November 2022

WALIKOTA MANADO,

ANDREI ANGOUW

Tembusan Yth. :

1. Wakil Walikota Manado
2. Sekretaris Daerah Kota Manado
3. Asisten Administrasi Umum Kota Manado
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado
5. Arsip.